



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN MODAL KERJA BAGI PELAKU USAHA MIKRO
UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMULIHAN EKONOMI
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu memberikan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro untuk membantu usaha mikro di Kota Banda Aceh agar mampu bertahan dan menjalankan usahanya di tengah kondisi pandemi *Covid-19*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemberdayaan Usaha dan Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN MODAL KERJA BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemberdayaan Usaha dan Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* di Kota Banda Aceh.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

6. Bantuan...

6. Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BMKUM adalah bantuan modal kerja Produktif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari belanja bantuan keuangan khusus Pemerintah Aceh untuk penanganan dampak Covid-19 di Kota Banda Aceh.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

BMKUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II BENTUK, SUMBER DANA, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) BMKUM diberikan satu kali dalam bentuk uang berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu tanpa pengembalian.

(2). BMKUM...

- (2) BMKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BMKUM.

Pasal 4

BMKUM bersumber dari belanja bantuan keuangan bersifat khusus Pemerintah Aceh untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* di Kota yang telah dialokasikan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Kriteria penerima BMKUM adalah:

- a. warga Kota;
- b. pelaku Usaha Mikro yang terdampak *Covid-19*;
- c. sudah berkeluarga/kawin;
- d. belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah; dan
- e. tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BMKUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendaftar dan melengkapi persyaratan secara *online* pada aplikasi atau *link* yang ditetapkan Pemerintah Kota;
 - b. warga Kota;
 - c. memiliki NIK;
 - d. memiliki usaha kategori Usaha Mikro;
 - e. sudah berkeluarga/kawin;
 - f. belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah dan tidak terikat pinjaman/kredit perbankan;
 - g. memiliki rekening bank yang masih aktif; dan
 - h. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau BUMD.
- (2) Format pendaftaran Calon Penerima BMKUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Calon Penerima dilakukan secara *online* melalui Aplikasi atau *link* yang disiapkan oleh Pemerintah Kota.
 - (2) Aplikasi...

- (2) Aplikasi atau *link* Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas yang bersifat terbuka, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan melalui *smartphone/handphone* atau komputer yang terhubung dengan akses internet, dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain.
- (4) Pendaftar wajib mengisi data yang diminta dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberikan.
- (5) Kebenaran data pendaftar atau calon penerima BMKUM menjadi tanggungjawab pendaftar sepenuhnya.

BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN Pasal 8

Tahapan Pelaksanaan Penyaluran BMKUM terdiri dari:

- a. pendaftaran *Online*;
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. verifikasi lapangan calon penerima;
- d. penetapan penerima;
- e. pengumuman penerima;
- f. pencairan; dan
- g. laporan penyaluran.

Pasal 9

- (1) Tata Cara Penyaluran mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembersihan data dan validasi data Calon Penerima BMKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Dinas berdasarkan data pendaftaran yang diterima secara *online* melalui penghapusan data calon penerima BMKUM yang :
 - a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima lainnya;
 - b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
 - c. status belum berkeluarga/belum kawin;
 - d. status Pekerjaan ASN, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD;
 - e. dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
 - f. sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya.

(3) Verifikasi ...

- (3) Verifikasi lapangan calon penerima BMKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Dinas untuk mengecek kebenaran data dan kelayakan usaha calon penerima BMKUM.
- (4) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam Format Laporan Hasil Verifikasi Lapangan beserta rekomendasi petugas lapangan.
- (5) Penetapan Penerima BMKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, ditetapkan oleh Kepala Dinas, yang memuat data sebagai berikut :
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. alamat tempat tinggal dan tempat usaha;
 - d. status perkawinan;
 - e. alamat tempat tinggal;
 - f. bidang usaha;
 - g. nilai bantuan; dan
 - h. rekening bank (nama dan nomor rekening).
- (5) Pengumuman Penerima BMKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Dinas melalui *website* Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BMKUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan/validasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Format Daftar Penerima BMKUM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dinas mencairkan dana BMKUM langsung ke rekening penerima BMKUM.
- (2) Tata cara pencairan dana BMKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Aceh untuk Penanganan Dampak *Covid-19* Kota.

Pasal 12

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara penyaluran BMKUM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 13

Dinas menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan program BMKUM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaporkan perkembangan penyaluran BMKUM Kepada Walikota setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

Kepala Dinas bertanggungjawab atas :

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BMKUM;
- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran BMKUM; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BMKUM.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BMKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Dinas dibantu PPTK melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BMKUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Kepala Dinas mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran BMKUM.

Pasal 17

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian BMKUM dilakukan oleh Inspektorat Kota.

(2) Inspektorat ...

- (2) Inspektorat Kota melaporkan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 September 2020M
23 Muharram 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN


Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 September 2020M
23 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,


AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
MODAL KERJA BAGI PELAKU USAHA
MIKRO UNTUK Mendukung
Pemberdayaan dan Pemulihan
Ekonomi pada Masa Pandemi
CORONA VIRUS DISEASE (COVID19) DI
KOTA BANDA ACEH.

FORMAT PENDAFTARAN BMKUM

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
A	PROFIL PENDAFTAR/PEMOHON	
1.	NAMA	Nama di isi sesuai dengan data di KTP Elektronik
2.	NIK	Nomor Induk Kependudukan di isi sesuai data 16 digit nomor yang tertera di KTP
3.	NOMOR KARTU KELUARGA	Di isi sesuai data Nomor Kartu Keluarga
4.	STATUS PERKAWINAN	Di isi sesuai data KTP
5.	ALAMAT DOMISILI	Di isi sesuai data domisili yang tertera di KTP
6.	ALAMAT TEMPAT USAHA	Di isi sesuai lokasi tempat usaha
7.	NOMOR HP	Di isi sesuai Nomor HP yang aktif dan bias dihubungi
8.	BIDANG USAHA	Di isi sesuai bidang usaha yang dilakukan
9.	NAMA BANK	Tuliskan Nama Bank yang dimiliki
10.	NOMOR REKENING	Tuliskan Nomor Rekening yang tertera pada Buku Tabungan Anda, nama pemilik rekening di buku tabungan harus sama dengan nama pemohon/pendaftar.
11.	DAMPAK USAHA	Pilih Dampak yang anda rasakan.
12.	KONDISI USAHA	Pilih Kondisi yang sesuai dengan anda
B	LAMPIRAN YANG WAJIB ADA/DI UPLOAD DALAM APLIKASI	
1	PHOTO COPY KTP	Harus di Upload dalam Aplikasi
2	PHOTO COPY KK	Harus di Upload dalam Aplikasi
3	PHOTO TEMPAT USAHA/ AKTIFITAS USAHA	Harus di Upload dalam Aplikasi, berupa tempat usaha atau aktifitas usaha.

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
SEKRETARIAT DAERAH
AZMI SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

